



**KEPUTUSAN DIREKTUR
UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI
NOMOR : 800/099.2/302.7.5/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI**

DIREKTUR RSUD BESUKI KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan yang prima / memuaskan, agar masyarakat yang dilayani dapat memperoleh tindakan medis, pengobatan dan perawatan yang optimal. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan keberadaan rumah sakit, perlu adanya standar untuk terjaminnya upaya RSUD Besuki memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Standar Pelayanan RSUD Besuki Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa Standar Pelayanan Publik RSUD Besuki Kabupaten Situbondo, yang merupakan standar yang dapat diberikan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebasdari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan;



5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/XII/1992 tentang Pedoman Organisasi RSU;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 772 / Menkes / SK / VI / 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri PAN Nomor : 25/KEP/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri PAN Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Memperhatikan : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberlakukan Standar Pelayanan Publik di RSUD Besuki sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di RSUD Besuki sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
 2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 - a. Pelayanan Ruang Gawat Darurat Medik dan Bedah



-
- b. Pelayanan Obstetri Neonatologi Emergency Komprehensif (PONEK)
 3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap Bougenville
 - a. Pelayanan Rawat Inap Kelas I
 - b. Pelayanan Rawat Inap Interna II
 - c. Pelayanan Rawat Inap Interna III
 4. Pelayanan Rawat Inap Bougenville Bedah
 - a. Pelayanan Rawat Inap Bedah II
 - b. Pelayanan Rawat Inap Bedah III
 5. Pelayanan Rawat Inap Teratai
 - a. Pelayanan Rawat Inap Anak I
 - b. Pelayanan Rawat Inap Anak II
 - c. Pelayanan Rawat Inap Anak III
 6. Pelayanan Rawat Inap Melati
 - a. Pelayanan Rawat Inap Perinatologi
 7. Pelayanan Rawat Inap Mawar
 - a. Pelayanan Rawat Inap Obstetri dan Ginekologi I
 - b. Pelayanan Rawat Inap Obstetri dan Ginekologi II
 - c. Pelayanan Rawat Inap Obstetri dan Ginekologi III
 8. Pelayanan Ruang Isolasi Khusus (RIK)
 - a. Pelayanan Ruang Isolasi Airbon
 - b. Pelayanan Ruang Isolasi Kontak
 9. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
 - a. Pelayanan Kamar Operasi Elektif A
 - b. Pelayanan Kamar Operasi Elektif B
 - c. Pelayanan *Recovery Room* (RR)
 10. Pelayanan Terapi Intensif
 - a. Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU)
 - b. Pelayanan *Neonatus Intensive Care Unit* (NICU)
 11. Pelayanan Penunjang
 - a. Pelayanan Instalasi Radiologi
 - b. Pelayanan Instalasi Laboratorium



- c. Pelayanan Instalasi Gizi
- d. Pelayanan Instalasi Farmasi
- e. Pelayanan Instalasi Rekam Medik
- f. Pelayanan Instalasi IPAL
- g. Pelayanan Instalasi IPS RS

12. Pelayanan Administrasi

13. Pelayanan Kamar Jenazah

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/ aparat RSUD Besuki
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Situbondo
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

DIREKTUR

RSUD BESUKI



Dr. Inam Hariyono
PEMBINA

NIP. 197404212009031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Seluruh Kepala Bidang/Bagian/Unit/Instalasi RSUD Besuki